

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sering dihadapkan pada persoalan kejahatan korupsi yang terjadi pada seluruh kalangan, baik yang terjadi pada mayoritas pejabat, birokrat, pengusaha maupun masyarakat lainnya yang memiliki komitmen yang lemah dalam memegang suatu amanah ataupun tanggung jawab. Kejahatan korupsi rentan dipengaruhi oleh lingkup sistem suatu profesi. Kejahatan korupsi akan senantiasa berkaitan dengan lingkaran elit pemegang kekuasaan.¹ Sehingga lingkungan elit tersebutlah yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara atas hasil tindak pidana korupsi berupa uang pengganti oleh pelaku, baik sebelum ataupun pada saat perkaranya sedang diproses, tidak akan mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum perbuatan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa secara umum tindak pidana korupsi adalah delik formal, sebab tindak pidana korupsi telah terjadi sempurna dengan telah dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum. Tidak harus membuktikan adanya kerugian keuangan negara secara nyata dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diartikan, bahwa kerugian keuangan negara tidak mesti benar-benar terjadi untuk adanya suatu tindak pidana korupsi.² Pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana tambahan uang pengganti ditujukan untuk

¹ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi*, sinar grafika, Jakarta, hlm.20.

² Elwi Danil, 2016, *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129.

kepentingan umum, meskipun tindak pidana korupsi dikatakan telah terjadi sempurna atau tidak.

Uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara dengan tidak mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum perbuatan menjadikan ketersumbatan saluran yuridis atau keterbatasan rumusan hukum menyangkut unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, yang selama ini cenderung menyulitkan proses peradilan pidana, dapat dipecahkan dan diatasi.³ Pembaharuan hukum tersebut bertujuan menciptakan suatu terobosan hukum yang lebih maju dalam hal pengembalian kerugian negara dalam bentuk uang pengganti.

Persoalan hukum yang seharusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana penegakan hukum mampu dalam memenuhi kebutuhan negara yang menderita kerugian ekonomi, yang mana upaya pengembalian kerugian negara tersebut dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang lebih progresif, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengaktualisasikan keadilan yang memperhatikan kepentingan rakyat dan menciptakan penegakan hukum yang bertumpu pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Ruang lingkup korupsi tidak akan jauh dan selalu berkuat pada pemegang kekuasaan atau setidaknya berhubungan erat dengan pemegang kekuasaan karena orang yang memegang kekuasaan berpeluang untuk dapat menyimpang dari kekuasaan yang dimilikinya. Setiap tindak pidana korupsi selalu mempunyai korelasi secara langsung maupun tidak langsung dengan

³ *Ibid.*, hlm.133.

pemerintah (eksekutif). Perkembangan paradigma kehidupan, menuntut agar penegakan hukum dapat lebih progresif untuk mencari keadilan yang tidak pernah berhenti.⁴

Seperti pada kasus yang akan penulis bahas pada penelitian ini, yaitu korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana dasar penataan dan revitalisasi kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013. Pekerjaan Proyek Kawasan Jenjang seribu diamanahkan untuk dikerjakan oleh terpidana Sudarno Prasetyo Utomo selaku direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima yang mana PT. Prima Jasa Tirta Lima ditunjuk sebagai penyedia Barang/jasa pada Kegiatan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013, bersama-sama dengan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan masa pekerjaan dari tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013.⁵ Sudarno Prasetyo Utomo menerima sumber dana APBN Tahun 2013 sebesar 7 milyar 223.679.000. Selanjutnya pada 24 Juni 2013, Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Nomor : IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelak.PBL-SB/15/VI-2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.223.679.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

⁴ Yudi Kristina, 2006. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.6

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg.

Namun, pada saat akhir pekerjaan, Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, sebagai mana Dakwaan Kesatu Subsidair, perbuatannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden RI No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor :54 tahun 2009 tentang Pengadaan Barang /Jasa pemerintah, diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Sudarno Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dilanjutkan dengan pengajuan banding oleh penuntut umum sebab dalam dakwaan penuntut umum yang menjadi pokok permasalahan bukan dikarenakan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo menyerahkan pekerjaan kepada orang lain akan tetapi disebabkan beberapa pekerjaan yang kurang. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/Tipikor/2017/PT.Pdg menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dan mengabulkan dakwaan kesatu subsidair, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁶ Dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan dan menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ditemukan adanya ketidaksesuaian realisasi pemasangan di lapangan dengan spesifikasi yang terdapat pada dokumen kontrak Nomor: IK.02.04/KONTFIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 dan addendum I kontrak Nomor: IK.02.04/SDD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-201, tanggal 21 Oktober 2013, mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia barang. Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Pohon dan Kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang dikerjakan oleh PT. Prima Jasa Tirta Lima dalam pelaksanaannya pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan.

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/Tipikor/2017/PT.Pdg

Namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100 % dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 42/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks. PBL-SB /XII-2013 tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama nomor: 43/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama terpidana Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima, sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan pengadaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kayu Kubu dan kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2013 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo sebagai kontraktor pelaksana telah mengetahui Hasil pemeriksaan pekerjaan Tim PHO tanggal 31 Desember 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO) Nomor 380/AHPP-PJTL/Pelasks.PBL-SB/1- 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemasangan lantai batu alam anak tangga kurang rapi;
- b. Plesteran dinding turap bagian atas dirapikan;
- c. Cor beton pelataran parkir belum rapi;
- d. Finishing bangku beton gazebo belum sempurna;

- e. Pengecatan relling tangga belum rapi ;
- f. Pekerjaan lama yang rusak akibat dilalui oleh kendaraan membawa material dan peralatan agar diperbaiki;
- g. Bekas-bekas pekerjaan yang masih ada disekitar agar dibuang ke luar lokasi pekerjaan.
- h. Pekerjaan dapat diterima 100% apabila sesuai dengan volume kontrak dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pencairan kekurangan pekerjaan yang belum dikerjakan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Padang pada hari Jum'at tanggal 2 November 2015 ditemukan beberapa pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).⁷ Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) penataan dan revitalisasi kawasan jenjang seribu di Kota Bukittinggi tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerja (kontrak), dengan demikian Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta semua unsur telah dibuktikan dengan tepat dan benar. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang dilakukan kasasi oleh pemohon. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1684/K/Pid.Sus/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Senin tanggal 18 Oktober 2021, yaitu:

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1684/K/pid.sus/2017

1. Pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana selama 3 (tiga) Tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
2. Terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti, terpidana dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 960.686.240 karena terpidana sudah pernah menyetorkan uang sebesar Rp 300.000.000 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tahap penyidikan maka uang sebesar Rp 300.000.000 tersebut sudah termasuk pada jumlah pidana tambahan uang pengganti, dan uang pengganti bersisa sebanyak Rp 660.686.240 .⁸



Berdasarkan penjabaran tersebut, terpidana wajib membayarkan sejumlah uang pengganti terhadap kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana, akan tetapi sebelum terpidana tersebut membayarkan uang pengganti, terpidana telah meninggal dunia sebelum mengembalikan kerugian negara. Namun terdapat uang yang disita oleh Jaksa dalam proses penyidikan sebesar Rp 300.000.000 yang dapat dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi untuk menutupi sebagian dari pidana tambahan uang pengganti. Sehingga sisa uang pengganti yang belum dibayarkan, menjadi permasalahan sekaligus kewenangan Jaksa dalam merampasnya kembali untuk negara.

⁸ Zulnadi,2021, “Kejaksaan Negeri Bukittinggi Selamatkan Uang Negara Mencapai Satu miliaran”, Semangat News, (12 November 2021),diakses pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 15.30

Berdasarkan kasus yang penulis teliti di atas, menggambarkan bahwa proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, dihadapkan langsung dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu, perkembangan kejahatan korupsi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Sebab, kejahatan senantiasa lebih cepat berkembang daripada aturan hukum yang mengatur tentang larangan dan perintah atas setiap perilaku atau perbuatan seseorang dan sosial kemasyarakatan dalam melakukan aktivitas kehidupan. Hal ini, secara langsung maupun tidak langsung telah menuntut atau memaksa suatu negara untuk senantiasa melakukan perkembangan kebijakan hukum yang ada dalam suatu negara.⁹ Dalam hal melaksanakan pidana tambahan uang pengganti dimana tindak pidana korupsi tergolong *extraordinary crime* sehingga kebijakan dalam proses penegakan hukumnya harus berkembang juga dengan menggunakan hukum acara luar biasa (*extraordinary*).

Upaya pengembalian kerugian negara tersebut sebagai kajian bagi penegak hukum yang berwenang untuk mengubah orientasi penanganan tindak pidana korupsi, yaitu dari pendekatan *follow the suspect* (mencari, menangkap dan memenjarakan si pelaku) menjadi *follow the money*. Penggabungan kedua konsep pendekatan tersebut menjadikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi akan efektif. Hal ini dikarenakan praktik korupsi yang semakin meningkat akan membebani suatu negara dan berisiko menambah jumlah utang luar negeri. Situasi seperti ini akan semakin rumit jika kondisi keuangan negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi semakin

⁹ Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.113.

meningkat.¹⁰ Maka dalam hal tersebut proses pengembalian kerugian negara harus semakin ditingkatkan.

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi memang sangat bergantung terhadap aparat penegak hukum yang berwenang, namun realitanya penegakan hukum sangat dipengaruhi juga oleh faktor-faktor normatif berupa perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangannya dalam hal eksekusi uang pengganti. Upaya pengembalian kerugian negara jika dikaji secara yuridis menurut aturan yang berlaku menggunakan instrumen hukum pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang mana berada di luar ketentuan pidana pokok.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan yang menjadi permasalahan dalam kasus Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi, yang kerap menjadi perhatian penegak hukum dan masyarakat karena menimbulkan banyak hambatan dalam penerapannya. Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti berkaitan dengan kerugian negara yang dinikmati terpidana korupsi. Namun, sebagian besar belum terlaksana dengan baik. Besaran jumlah uang pengganti yang ditetapkan sama dengan hasil korupsi yang dinikmati terpidana, namun seringkali muncul alasan tidak memiliki cukup uang untuk membayar kewajiban uang pengganti dan digantikan dengan pidana penjara pengganti.

Permasalahan seputar uang pengganti tidak hanya terkait dengan soal besaran uang pengganti saja, namun persoalan eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang memunculkan polemik, sebab dalam praktiknya tidak jelas

¹⁰ Mahmud Ade, 2020, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika Jakarta, Hlm.77.

pelaksanaannya. Oleh sebab itu selama ini pidana tambahan uang pengganti dalam perkara kasus korupsi kurang dapat terlaksana dengan baik, disebabkan ketidakjelasan pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara.¹¹ Adanya instrumen hukum pidana penjara pengganti menjadikan alasan para koruptor menyatakan alasan tidak memiliki uang, dan menghindari pembayaran uang pengganti.¹²

Eksekusi uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia setelah putusan menjadi suatu kajian pokok yang berkesinambungan dengan pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana yang mana dalam penyelesaian perkaranya juga berkaitan satu sama lain dalam hal eksekusinya. Permasalahan hukum terkait apakah instrumen hukum yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal uang pengganti tersebut dapat diterapkan setelah hapusnya hak menjalankan pidana pokok terhadap terpidana yang meninggal dunia setelah putusan. Pada umumnya kasus korupsi hanya menitikberatkan kepada proses hukum pidana berupa pembuktian adanya tindak pidana korupsi dan bagaimana memidana pelaku, namun dari Kasus perkara nomor 1684/K/Pid.Sus/2017 terkait Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi ini, diteliti suatu pemecahan masalah terkait bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara terhadap terpidana yang meninggal dunia setelah adanya putusan, dengan menelaah

¹¹ Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti.

¹² *Op.Cit.*, hlm.135.

pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan merampas aset kekayaan yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah eksekusi pidana tambahan uang pengganti terhadap kasus korupsi dimana terpidananya meninggal dunia setelah adanya putusan dan mengkaji segala bentuk hambatan yang terjadi dalam proses eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Oleh karena itu, penulis ingin menjadikan kasus tersebut sebagai objek penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul **“EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PADA KASUS KORUPSI REVITALISASI JENJANG SERIBU BUKITTINGGI TERHADAP TERPIDANA YANG MENINGGAL DUNIA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Kasus Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi Terhadap Terpidana yang Meninggal Dunia?
2. Bagaimanakah Hambatan yang ditemukan pada Eksekusi Uang Pengganti Pada Kasus Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi?
3. Apakah Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dari Eksekusi Uang Pengganti pada Kasus Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas,maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana terlaksananya eksekusi pidana tambahan uang pengganti pada kasus korupsi revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi terhadap terpidana yang meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam eksekusi pidana tambahan uang pengganti pada kasus Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi terhadap terpidana yang meninggal dunia.
3. Untuk menemukan upaya dari hambatan dalam eksekusi pidana tambahan uang pengganti pada kasus Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi terhadap terpidana yang meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan kajian ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana,menambah dan melengkapi serta memberikan kontribusi pemikiran tentang eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam upaya penyelamatan keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang terpidananya telah meninggal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan terkait eksekusi pidana tambahan uang pengganti dan mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu hambatan

dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana kasus korupsi yang meninggal dunia.

- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dan acuan terutama bagi Instansi Kejaksaan sebagai solusi yang objektif.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi terkait masalah penyelamatan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari dirumuskannya pendekatan penelitian hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Dalam penyusunan dan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris yakni suatu metode pendekatan masalah dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat bagaimana penerapannya di lapangan.¹³ Metode penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia serta hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian Metode penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.52.

penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala dan datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Pendekatan yuridis sosiologis (empiris) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.¹⁵ Pendekatan ini memudahkan penulis untuk mengamati pelaksanaan putusan pengadilan karena pendekatan ini membahas berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung tentang bagaimana eksekusi pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana yang telah meninggal dunia, sehingga dikaji secara mendalam sesuai peraturan perundang-undangan yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku dengan mengaitkan bagaimana terhadap praktik yang terdapat di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang ada secara sistematis dan faktual dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.¹⁶ Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam pemecahan masalah adalah bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk menggunakan data berbentuk uraian kalimat yang disusun sistematis dan menggambarkan hasil dari penelitian.

4. Jenis dan sumber data

Jenis sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh.¹⁷ Pada penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan, dengan melakukan wawancara di tempat penelitian diadakan yaitu pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
- 2) Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat¹⁸.

Serta berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan

¹⁶ Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 23.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, hlm. 214.

¹⁸ *Ibid.*

cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Bahan hukum primernya terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- f) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- i) Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang uang pengganti.
- k) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

l) United Nation Convention Against Corruption / UNCAC, 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006.

m) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

n) Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 64/s/x.2/02/2013 perihal jawaban atas permohonan data & informasi terkait pembayaran kerugian Keuangan Negara.

o) Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B012/A/Cu.2/01/2013 tentang Kebijakan Akuntansi & Pedoman Piutang Uang pengganti.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Bahan hukum sekunder melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

sebagainya.²⁰ Bahan hukum tersier memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran undang-undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.²¹ Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Eksekusi Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam upaya penyelamatan keuangan negara.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapat data yang

²⁰ Ibid

²¹ Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 37.

²² Lexy J. Moloeng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya hlm. 186.

sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali informasi dari pihak yang dijadikan responden.²³

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan kemudian diolah dengan cara memilah dan memilih kembali data yang digunakan serta menyaring data yang mana saja yang akan diperlukan selama penelitian. Lalu data yang telah di akan dikelompokkan sesuai dengan kategori untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dan metode *editing* merupakan pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan sehingga memperbaiki kekurangan tersebut. Serta memilih kembali data yang telah didapatkan atau melakukan pengecekan kembali terhadap hasil penelitian.

b. Analisis data

Dalam penelitian hukum empiris pengolahan dan analisis data pada

²³ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 262.

dasarnya dapat dilakukan secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat pernyataan yang mudah dibaca dan dimengerti untuk ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.²⁴ Setelah data diperoleh satu persatu sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan, sehingga dapat menjawab permasalahan



²⁴ *Ibid.*, hal.67.